AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
https://journal.stiba.ac.id/index.php/fikrah/index

Vol. 3, No. 6 (2026)
p.1004-1028
doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3302

Perlindungan Anak Korban Kekerasan Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan

Protection of Child Victims of Parental Violence from the Perspectives of Islamic Law and Positive Law: A Case Study at the South Sulawesi Regional Police

Farah Zahirah
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: farahzahirah58@gmail.com

Muhammad Ikhsan
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: muhikhsan@stiba.ac.id

Nita Zikriani
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: Nita.zikriani@stiba.ac.id

Article Info

Received : 05 June 2026
Revised : 18 June 2026
Accepted : 08 August 2026
Published : 05 November 2026

Keywords: *Child Protection, Parental Violence Against Children, Islamic Law, Positive Law, South Sulawesi Regional Police.*

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Orang Tua, Hukum Islam, Hukum Positif, Polda Sulawesi Selatan

Copyright: 2026, Farah Zahirah, Muhammad Ikhsan, Nita Zikriani

Abstract

The high incidence of violence against children highlights the importance of effective legal protection. This study aims to analyze the legal protection of children who are victims of domestic violence committed by their parents from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law, as well as its implementation at the South Sulawesi Regional Police. This research employed a qualitative method using normative, comparative, and field research approaches. The findings indicate that both Islamic law and Indonesian positive law share the same objective of protecting children's rights and safety. Islamic law prohibits violence as it contradicts the principles of raḥmah (compassion), al-rifq (gentleness), and maqāṣid al-sharīʻah, with sanctions including taʻzīr, qiṣāṣ, or diyāt. Meanwhile, Indonesian positive law provides protection through the Child Protection Law and the Law on the Elimination of Domestic Violence. The implementation of legal protection at the South Sulawesi Regional Police includes reporting, investigation, legal and psychological assistance, the provision of safe houses, and coordination with relevant institutions. The study also identified a case involving the confinement and abuse of a child by his biological father, emphasizing the importance of strengthening child protection through the integrated implementation of Islamic law and Indonesian positive law.

AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
Vol. 3, No. 6 (2026): 1004-1028
doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3302

Abstrak

Tingginya angka kekerasan terhadap anak menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tua menurut hukum Islam dan hukum positif serta implementasinya di Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, komparatif, dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-sama bertujuan melindungi hak dan keselamatan anak. Hukum Islam melarang kekerasan karena bertentangan dengan nilai raḥmah, *al-rifq*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan sanksi berupa *ta'zīr*, *qiṣāṣ*, atau *diyāt*. Sementara itu, hukum positif memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Implementasi di Polda Sulawesi Selatan dilakukan melalui pelaporan, penyidikan, pendampingan, penyediaan rumah aman, dan koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini juga menemukan kasus penyekapan dan penyiksaan anak oleh ayah kandung yang menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak melalui penerapan hukum Islam dan hukum positif secara terpadu.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: **Farah Zahirah, Muhammad Ikhsan, Nita Zikriani** "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Orangtua Pada Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 6 (2026): 1004-1028. https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i6.3302

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah serta melahirkan generasi penerus yang berkualitas.[1] Dalam kehidupan rumah tangga, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing, mendidik, dan melindungi anak, karena pada dasarnya anak belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun melindungi dirinya dari berbagai ancaman.[2] Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taḥrīm:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."[3]

[1]Nasaruddin, *Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2011). h. 2

[2]Hani Sholihah dan M Ag, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018):h. 46, https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556.

[3]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Al-Qoṣbah, 2020), h. 560.

Menurut Imam Al-Ṭabarī, perintah tersebut diwujudkan melalui pengajaran dan pembinaan keluarga agar taat kepada Allah Swt., sebagaimana dalam riwayat ʿAlī ibn Abī Ṭālib: «عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ» (ajarkanlah mereka dan didiklah mereka).[4] Hal ini sejalan dengan tujuan *ḥifẓ al-nasl* yang menurut Al-Syāṭibī bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan manusia. Karena itu, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak.[5] Namun demikian, dalam realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua orang tua mampu menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik, sehingga Kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi, bahkan dilakukan oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan.[6] Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan ideal keluarga dalam Islam serta bahwa rumah tangga tidak selalu menjadi lingkungan yang aman bagi anak.

Fenomena kekerasan terhadap anak di Sulawesi Selatan masih menjadi perhatian dalam penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Selatan, yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penguatan perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok rentan.[7]

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dapat berdampak serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, kekerasan dapat mengancam keselamatan jiwa anak serta menimbulkan gangguan psikologis, sedangkan dalam jangka panjang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian anak dan berpotensi menimbulkan siklus kekerasan di masa depan.[8]Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Dalam hukum positif di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga.[9] Selain itu, perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.[10] Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang

[4]Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmiʻ Al-Bayān ʻan Taʼwīl Āy Al-Qurʼān* (Kairo: Muʼassasah al-Risālah, 2000), h. 491-492.

[5] Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* 1. (Saudi Arabia: Dār Ibn ʻAffān, 1997), h. 253.

[6] Ni Wayan Sri Mulyani dan AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4 (2021):h. 90,https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2958.

[7] Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Selatan, "Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak 2023-2026".

[8] Eva Yuliatul Wahidah, "Resistensi Dalam Psikoterapi Terhadap Trauma KDRT Pada Anak (Perspektif Psikoanalisa)," *Al Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 3, no. 2 (2017): h. 163-164, http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/2588.

[9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1).

[10] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1).

dilarang karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang (*raḥmah*). Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

إِنَّ اللهَ إذا أحبَّ أهلَ بيتٍ أدخلَ عليهِمُ الرِّفقَ[11]

Artinya:

> "Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu keluarga, maka Dia akan memasukkan sifat *al-rifq* (kelembutan) ke dalam keluarga tersebut."

Menurut Ibn al-Qayyim, perlakuan Allah Swt. terhadap seorang hamba sejalan dengan sikap hamba tersebut terhadap makhluk-Nya. Seseorang yang menunjukkan kasih sayang, kelembutan, dan kebaikan kepada sesama akan memperoleh balasan yang serupa dari Allah Swt.[12] Konsep ini menegaskan bahwa kasih sayang kelembutan (*rifq*) merupakan salah satu akhlak utama dalam Islam yang harus diwujudkan dalam hubungan sosial, khususnya dalam lingkungan keluarga. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat normatif, komparatif, tetapi juga mengkaji implementasi perlindungan tersebut dalam praktik. Dalam hal ini, Polda Sulawesi Selatan sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif? (2) bagaimana implementasi perlindungan tersebut dalam praktik penanganan kasus di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta mengkaji implementasinya dalam praktik penanganan kasus dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi normatif, komparatif, dan studi kasus melalui penelitian lapangan. Pendekatan normatif bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang bersifat preskriptif, termasuk sanksi, kewajiban, dan hak-hak korban yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab ulama, dan jurnal ilmiah[13] pendekatan studi komparatif bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas hukum positif dan hukum Islam dalam bentuk perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga[14], Sedangkan studi kasus dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, khususnya melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polda Sulawesi Selatan serta pihak terkait lainnya guna memperoleh

[11] Muḥammad Nāṣir al-Dīn Al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr Wa Ziyādātuh 1* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, t.th.), h. 350.

[12] Majmū'ah min al-Bāḥithīn bi Isyrāf 'Alawī ibn 'Abd al-Qādir al-Saqqāf, *Mawsū'at Al-Akhlāq Al-Islāmiyyah 1* (Riyāḍ: al-Mawqi' al-Durar al-Saniyyah, t.th), h. 255.

[13] Mahrus Ali, "Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): h. 450, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2.

[14] Berliant Pratiwi, dkk., "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia: Kajian Empiris Dengan Metode Komparatif," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): h. 807–22, https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187.

gambaran mengenai implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.[15]

Pembahasan mengenai perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga telah dikaji oleh sejumlah peneliti sebelumnya yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema. Pertama, penelitian yang berfokus pada perspektif hukum Islam, seperti Hisny Fajrussalam, dkk. dalam artikel *"Kekerasan Pada Anak dalam Sudut Pandang Hukum Islam"*[16] serta Muhammad Zaki dalam *"Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam"*[17] yang menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak dan memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak anak. Kedua, penelitian yang menitikberatkan pada hukum positif, seperti Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin dalam *"Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"* [18] serta Anggun Lestari Suryamizon dalam artikelnya *"Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia"*[19] yang menekankan peran hukum negara dalam perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan. Ketiga, penelitian yang menggunakan pendekatan empiris, seperti Indah Nur Cahyani dan H. Abdullah Afif yang berjudul *"Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)"*[20] yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan kontrol emosi, serta Radesyah Pratiwi Baharuddin dan Muhammad Arif Hanafi dalam artikel berjudul *"Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan pada Pengadilan Negeri Makassar"* menjelaskan bahwa penerapan pendekatan restorative justice dinilai mampu memberikan perlindungan sekaligus pemulihan yang lebih optimal bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.[21]Keempat, penelitian yang berfokus pada perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, seperti Muhammad Arya Syandika dan Rahma Yanti dalam artikel *"Perlindungan Anak dan*

[15] Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): h. 61, https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

[16] Hisny Fajrussalam, dkk., "Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 16 (2023), https//doi.org/10.5281/zenodo.8245454.

[17] Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2014), https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153.

[18] Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal Evidence of Law* 2, no. 1 (2023), https://doi.org/https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/230.

[19] Anggun Lestari Suryamizon and U I N Suska, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender 16, no. 2 (2017), https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4135.

[20] Indah Nur Cahyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2027.

[21] Radesyah Pratiwi Baharuddin and Muhammad Arif Hanafi, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pada Pengadilan Negeri Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024), https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4528.

Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia"[22] serta Didi Sukardi dalam artikel *"Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam"*[23] yang menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan serta menjamin hak-hak anak melalui ketentuan hukum dan mekanisme perlindungan yang berlaku.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji perlindungan anak dari perspektif hukum Islam, hukum positif, maupun pendekatan empiris, kajian yang mengombinasikan kedua pendekatan tersebut dalam satu kesatuan analisis masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, komparatif, dan empiris dengan menelaah konsep perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif serta menilai penerapannya dalam praktik penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif antara konsep hukum dan realitas pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

Profil Polda Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

Polda Sulawesi Selatan merupakan unsur pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat daerah yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban, tugas tersebut dijalankan melalui Direktorat Reserse (Ditres) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).[24] Ditres PPA menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, serta memastikan hak-hak korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Ditres PPA ini juga menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga perlindungan anak, tenaga psikologi guna memberikan pendampingan serta dukungan pemulihan bagi korban. Apabila diperlukan, korban dapat ditempatkan di rumah aman sebagai bentuk perlindungan dari potensi ancaman atau kekerasan lanjutan.

Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap anggota keluarga yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran. Selain itu, tindakan berupa ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan seseorang secara

[22] Syandika, Muhammad Arya, dkk., "Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v12i1.8116.

[23] Didi Sukardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1665.

[24] Polda Sulawesi Selatan, "Profil", Situs Resmi Polda Sulawesi Selatan, https://poldasulsel.com/profil/ (29 April 2026).

Vol. 3, No. 6 (2026): 1004-1028
doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3302

melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga juga termasuk ke dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga.[25]

Dalam perspektif Islam, sebagaimana dijelaskan oleh ʿAbdullāh ibn Aḥmad Al-ʿAllāf al-Ghāmidī, dalam bukunya yang berjudul *Al-ʿUnf Al-Usarī Wa Āśāruhu ʿalā Al-Usrah wa al-Mujtama'* kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai tindakan penggunaan kekuatan, baik secara fisik maupun mental, yang dilakukan untuk menyakiti anggota keluarga.[26] Senada dengan 'Alī ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Alī al-Syibl dalam bukunya yang berjudul *Al-Judzūr al-Tārīkhiyyah li Ḥaqīqat al-Ghulūw wa al-Taṭarruf wa al-Irhāb wa al-'Unf* mendefinisikannya juga sebagai salah satu bahaya sosial yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kebencian, ketakutan, keterasingan, penyimpangan perilaku, serta kerusakan moral dalam anggota keluarga.[27]

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif:

a. Kekerasan Fisik
 Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan korban mengalami rasa sakit, cedera, gangguan kesehatan, bahkan luka berat.[28] Dalam perspektif Islam, kekerasan fisik merupakan *ẓulm* (kezaliman) yang diharamkan, sebagaimana kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang menegaskan larangan menimbulkan maupun membalas bahaya. Ibn Qudāmah juga menegaskan bahwa setiap bentuk penganiayaan tanpa hak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dilarang dalam syariat.[29]
b. Kekerasan Psikis
 Kekerasan psikis adalah merupakan tindakan yang menimbulkan tekanan mental, ketakutan, dan penderitaan emosional seperti penghinaan, ancaman, dan perendahan martabat korban.[30] Menurut Imam al-Nawawi, sikap lemah lembut (*rifq*) merupakan akhlak yang dianjurkan dalam Islam, sedangkan kekerasan dan sikap kasar termasuk perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, tindakan yang menyakiti perasaan orang lain, termasuk anggota keluarga, bertentangan dengan ajaran Islam.[31]
c. Kekerasan seksual
 Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang bernuansa seksual yang dilakukan melalui paksaan atau tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan

[25] UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

[26] ʿAbdullāh ibn Aḥmad Al-ʿAllāf al-Gāmidī, *Al-ʿUnf Al-Usarī Wa Āśāruhu ʿalā Al-Usrah Wa Al-Mujtama'*, (Riyāḍ: Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 2019), h. 3.

[27] 'Alī ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Alī Al-Syibl, *Al-Judzūr Al-Tārīkhiyyah Li Ḥaqīqat Al-Ghulūw Wa Al-Taṭarruf Wa Al-Irhāb Wa Al-'Unf* (Riyāḍ: Wizārat al-Awqāf al-Su'ūdiyyah, t.th), h. 120.

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 6.

[29] Muwaffaq al-dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah Al-Maqdisī, *Al-Mughnī* (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), h. 441.

[30] UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 7.

[31] Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993). h. 112.

penderitaan fisik, psikis, maupun sosial.[32] Dalam Islam, hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*) sebagaimana Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa syariat Islam berfungsi menjaga martabat manusia dan mencegah segala bentuk yang dapat membuka jalan menuju kerusakan moral dalam keluarga.[33]

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi merupakan pengabaian kewajiban nafkah dan pemeliharaan keluarga, seperti tidak memenuhi kebutuhan hidup atau membiarkan anggota keluarga tanpa perlindungan.[34] Dalam Islam menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban dalam hubungan keluarga selama terdapat kemampuan, sehingga pengabaiannya termasuk pelanggaran amanah keluarga.[35]

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Faktor Sosial

Aspek sosial menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan pola pengasuhan dan kurangnya perhatian dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ilham Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan disampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, di mana pelaku memiliki kedekatan dengan korban sehingga memudahkan terjadinya tindakan kekerasan."[36]

Selain itu, pendamping korban dari Kanit Subdit 1 Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan keluarga dan kurangnya komunikasi emosional dalam rumah tangga membuat anak berada pada posisi rentan menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun seksual.[37]

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa faktor sosial tidak hanya berkaitan dengan konflik keluarga, tetapi juga mencakup kegagalan fungsi pengasuhan dan lemahnya kontrol sosial dalam lingkungan rumah tangga yang membuka peluang terjadinya kekerasan.

b. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi turut menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, terutama akibat tekanan finansial dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan

[32] UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

[33] Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj* (Beirut: Dār Iḥyā' Al-Turāś al-'Arabī, 1392), h. 145.

[34] UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (1) dan (2).

[35] Muwaffaq al-dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah Al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, h. 30.

[36] Briptu Ilham (28 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

[37] AKP Darmawangsa (40 tahun), Kasubdit Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

keluarga yang dapat menimbulkan stres berkepanjangan, yang kerap dilampiaskan kepada anak.[38]

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Wulandari Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, dijelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung melampiaskan tekanan hidup kepada anak. Kondisi ini tidak hanya memicu kekerasan, tetapi juga mempengaruhi proses hukum, karena adanya ketergantungan ekonomi dalam keluarga korban.*"*[39]

Hal serupa juga diperkuat oleh pendamping korban dari Kanit Subdit 1 Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, yang menyebutkan bahwa faktor ekonomi sering menjadi hambatan dalam proses pelaporan maupun perlindungan korban, karena korban masih bergantung secara finansial kepada pelaku.[40]

Dengan demikian, faktor ekonomi tidak hanya berperan sebagai pemicu kekerasan, tetapi juga menjadi faktor yang memperumit penanganan kasus karena adanya ketergantungan ekonomi dalam keluarga.

4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan pengaruh yang berat terhadap perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun perilaku sosialnya. Anak korban kekerasan berisiko mengalami gangguan kesehatan, penurunan kemampuan belajar, serta kesulitan dalam bersosialisasi.[41]

Berdasarkan keterangan dari Bripda Rismayanti selaku Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, kekerasan fisik pada anak dapat menyebabkan luka, memar, hingga cedera serius, yang pada kondisi tertentu juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif serta penurunan kemampuan belajar di sekolah.[42]

Dari sisi psikologis, Pendamping korban dari Kanit Subdit 1 Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa anak korban kekerasan cenderung mengalami ketakutan, kecemasan, rendah diri, serta ketidakstabilan emosi yang berpotensi berlanjut hingga usia dewasa dan memengaruhi relasi sosialnya.[43]

Dari aspek perilaku, Kanit Subdit 1 Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan menegaskan juga bahwa pengalaman kekerasan dapat memicu penurunan motivasi belajar, perilaku menyimpang, serta kecenderungan melakukan kekerasan di kemudian hari, sehingga berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang.[44]

[38] Akilah Mahmud, "Sebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dan Istri Dalam Rumah Tangga," *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): h. 133.

[39] Briptu Wulandari (28 Tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

[40] AKP Darmawangsa (40 tahun), Kasubdit Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

[41] Siti Wahyuni, dkk., "Dampak Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): h. 43367,https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20737/14908.

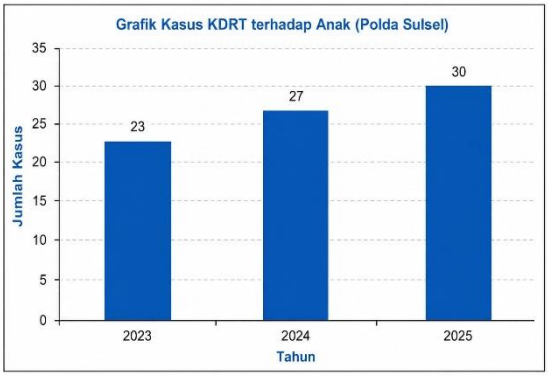
[42] Bripda Rismayanti (24 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April Makassar 2026.

[43] AKP Darmawangsa (40 tahun), Kasubdit Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

[44] AKP Darmawangsa (40 tahun), Kasubdit Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan anak yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan terhadap perkembangan anak, sehingga membutuhkan penanganan dari berbagai pihak secara komprehensif.

Gambaran Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak



Gambar 1. Grafik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan Tahun 2023–2025.

Sumber: Diolah dari Data Direktorat Reserse (Ditres) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Selatan, 2023–2025.

Keterangan: Data mencakup kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang tercatat dan ditangani oleh Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan selama periode tahun 2023 sampai dengan 2025.

Berdasarkan grafik di atas, kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang serius. Peningkatan jumlah kasus menunjukkan bahwa upaya pencegahan perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara dengan penyidik Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, ditemukan berbagai bentuk kekerasan, seperti pemukulan, penyekapan dan penyiksaan, pelecehan seksual, serta penelantaran. Penelitian ini tidak menguraikan seluruh kasus yang ditangani, tetapi hanya menyajikan empat contoh kasus yang mewakili bentuk-bentuk kekerasan tersebut sebagai gambaran implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.[45]

Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

1. Hak-hak anak sebagai korban KDRT

Anak adalah seseorang yang berada dalam masa pertumbuhan sejak dilahirkan hingga mencapai usia balig, yang ditandai dengan *iḥtilām* (mimpi basah) bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Selama belum mencapai balig, anak dipandang belum memiliki kecakapan hukum secara sempurna sehingga belum dibebani tanggung jawab hukum (*taklīf*).[46]

[45] Brigpol Ferdinansyah Tahir (35 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, (Makassar, 2026).

[46] Muḥammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz Ibn ‘Ābidīn, *Ḥāsyiyat Radd Al-Muḥtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), h. 361.

Dalam perspektif hukum Islam, anak memiliki sejumlah hak yang merupakan bagian dari bentuk perlindungan yang wajib dijamin dan dipelihara berdasarkan ketentuan syariat Islam. Hak-hak tersebut antara lain:

a. Hak atas Kehormatan dan Martabat
 Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt menyatakan bahwa manusia telah dimuliakan oleh-Nya, sebagaimana dalam Q.S. al-Isrā'/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik- baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."[47]

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kemuliaan yang harus dihormati, sehingga segala bentuk kekerasan bertentangan dengan ajaran Islam.[48] Oleh karena itu, perlindungan terhadap kehormatan korban merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

b. Hak atas Keadilan dan Penegakan Hukum
 Korban kekerasan pada *anak* memiliki hak untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Bentuk hukuman terhadap pelaku dapat berupa, kisa*s* (balasan setimpal) dalam kasus pembunuhan atau luka berat, *diyāt* (kompensasi finansial) atas kerugian fisik atau kematian, dan takzir.[49]
c. Hak atas Rehabilitasi dan Pemulihan
 Dalam perspektif Islam, rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan merupakan bagian penting dari perlindungan anak, prinsip *raḥmah* dan *'adālah* menegaskan kewajiban memberikan pemulihan agar korban dapat kembali hidup secara bermartabat. Langkah pemulihan tersebut sesuai dengan tujuan syariat Islam yang menitikberatkan pada penjagaan jiwa, akal, keturunan, serta harta benda.[50]
d. Hak pendidikan, kasih sayang, dan pemeliharaan
 Dalam perspektif Islam, anak berhak memperoleh pendidikan keagamaan dan pembinaan akhlak sebagai bentuk pemeliharaan akal yang menjadi salah satu tujuan syariat. Sebagaimana ditegaskan oleh Abū Bakr Jābir bin Mūsā al-Jazā'irī:

[47] Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 289*.

[48] Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī*, Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'Ān (Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 370-371*.

[49] Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985),h. 240-241.

[50] Sahrul Hanafi, Edy Setyawan, and Samsudin Samsudin, "Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah Di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 9, no. 1 (2024): h. 112, https://doi.org/10.24235/inklusif.v9i1.17246.

وَأَمَّا حَقُّ الْوَلَدِ فَهُوَ أَنْ يُحْسَنَ تَرْبِيَتُهُ، وَيُجَنَّبَ كُلَّ مَا يُؤْذِيهِ وَيُفْسِدُ خُلُقَهُ[51]

Artinya:

> "Adapun hak anak adalah bahwa ia di didik dengan baik, serta dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat menyakitinya dan merusak akhlaknya."

Ibn Qudāmah dalam al-Mugnī menegaskan bahwa kelalaian dalam pendidikan dipandang sebagai bentuk pengabaian yang dilarang dalam hukum Islam.[52]

e. Hak atas identitas dan nasab

Anak memiliki hak atas identitas dan nasab yang jelas. Penetapan nasab merupakan hak *syar'ī* yang tidak boleh dihilangkan karena berkaitan dengan status hukum anak, hubungan kekerabatan, dan hak waris.[53]

f. Hak atas nafkah dan pemeliharaan

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada anak, yang mencakup kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, serta pendidikan. Kewajiban nafkah tersebut bersifat mengikat (*luzūm*), dan penelantaran nafkah terhadap anak termasuk dalam konteks kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dipandang sebagai bentuk kekerasan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam serta dapat dikenai sanksi takzir oleh hakim.[54]

2. Sanksi hukum Islam bagi pelaku KDRT terhadap anak

Hukum pidana Islam (*Fiqh al-Jināyah*) merupakan sistem yang menyeluruh dan berkeadilan, di mana sistem ini berfokus pada penghukuman pelanggar hukum sekaligus menjamin rasa aman dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Perlindungan ini tercermin melalui penerapan berbagai jenis hukuman, seperti takzir, kisa*s* dan *diyāt*, yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban secara proporsional dan mencegah terulangnya tindak kekerasan serupa.[55]

a. Takzir

Takzir adalah jenis hukuman yang sepenuhnya menjadi otoritas hakim untuk menetapkannya. Keputusan tersebut diambil dengan melihat seberapa besar kerusakan serta efek negatif yang muncul akibat tindakan pelaku, khususnya bagi pelanggaran yang tidak termasuk had atau kisas. Menurut 'Abd al-Qādir 'Awdah, takzir memungkinkan hakim menyesuaikan bentuk dan berat hukuman mulai dari teguran, cambukan, penjara, denda, hingga hukuman berat mendekati had untuk memberikan efek jera dan mencegah kerusakan sosial.[56] Dalam konteks kekerasan terhadap anak, misalnya

[51] Abū Bakr Jābir bin Mūsā al-Jazā'irī, *Minhāj Al-Muslim: Kitāb 'Aqīdah Wa Ādāb Wa Akhlāq Wa 'Ibādāt Wa Mu'Āmalāt* (Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2002), h. 145.

[52] Muwaffaq al-dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī,* Edisi II (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 447.

[53] Burhanatut Dyana, "Hak Anak Dalam Kajian Fikih," *Jurnal Sosial & Budaya Syar'ī* 4, no. 2 (2017): h. 217, https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7876.

[54] Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Edisi X (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), h. 739-741.

[55] 'Abd al-Qādir 'Awdah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bi-Al-Qānūn Al-Wad'ī 1* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1992), h. 82-83.

[56] 'Abd al-Qādir 'Awdah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bi-Al-Qānūn Al-Wad'ī 1,* h. 82-83.

pemukulan, penelantaran, atau penganiayaan fisik dan psikologis yang tidak menimbulkan kematian atau luka berat, hukuman yang dijatuhkan adalah takzir.[57]

Dalam perkara takzir, hakim memiliki kewenangan menilai pembuktian berdasarkan ajaran Islam dan norma sosial. Berbeda dengan kisas dan *diyāt* yang mensyaratkan bukti fisik atau kesaksian langsung, pembuktian takzir dapat didasarkan pada bukti non-fisik yang secara hukum cukup untuk meyakinkan hakim telah terjadinya tindak pidana.[58]

b. Kisas

Kisas merupakan bentuk pembalasan yang setimpal terhadap seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai, atau merusak anggota tubuh orang lain, dengan memberikan hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya.[59]

Ajaran Islam mewajibkan pelaksanaan hukuman kisas sebagai bentuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap jiwa sebagaimana dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

> "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa melepaskan (hak kisas)-nya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."[60]

Namun, Abu Hanifah[61], Al-Syafi'i[62], dan Ibn Hambali[63], berpendapat bahwa orang tua tidak dikenai hukuman kisas atas pembunuhan terhadap anaknya karena adanya hubungan nasab. Sebaliknya, mazhab Maliki berpendapat bahwa orang tua tetap dikenai hukuman kisas apabila terbukti melakukan pembunuhan secara sengaja. Akan tetapi, apabila kematian anak terjadi karena adanya unsur syubhat, seperti tindakan

[57] Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh,* Edisi VII, h. 5149-5150.

[58] Vichi Novalia, dkk., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): h. 225, https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222.

[59] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd., *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid* (Jakarta: Pustaka Aman, t.th.), h. 66.

[60] Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h. 27.

[61] Al-Kāsānī, *Badā'iʿ Al-Ṣanā'iʿ Fī Tartīb Al-Syarā'iʿ* 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 233-235.

[62] Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), h. 124.

[63] Muwaffaq al-dīn Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), h. 361.

mendidik yang tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa, maka hukuman kisas tidak diberlakukan[64].

Tabel 1. Kesimpulan Pendapat tentang Kisas terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak

MAZHAB	PENDAPAT TENTANG KISAS TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAK
Mazhab Hanafi	Orang tua tidak dikenai kisas apabila membunuh anaknya.
Mazhab Maliki	Orang tua yang sengaja membunuh anaknya dikenai kisas, kecuali terdapat syubhat.
Mazhab Syafi'i	Orang tua tidak dikenai kisas apabila membunuh anaknya.
Mazhab Hambali	Orang tua tidak dikenai kisas apabila membunuh anaknya.

Sumber: Data diolah 2026

Pendapat yang lebih rājiḥ adalah Imam Mālik yang menyatakan bahwa orang tua tetap dapat dikenai qiṣāṣ apabila dengan sengaja membunuh anaknya, berdasarkan keumuman QS. Al-Mā'idah/5:45 yang menegaskan "jiwa dibalas dengan jiwa" tanpa membedakan hubungan nasab. Namun, jika terdapat unsur syubhat, seperti kematian yang tidak disengaja dalam konteks pendidikan, maka qiṣāṣ tidak diberlakukan.

c. *Diyāt*

Diyāt merupakan kompensasi finansial yang diberikan kepada korban atau keluarganya atas kerugian fisik. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, pelaku yang menimbulkan dampak fisik dapat dikenai kewajiban pembayaran *diyāt* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak korban.[65]

Islam juga mengatur pembayaran diyat sebagai alternatif penyelesaian apabila ahli waris korban memilih untuk memberikan maaf kepada pelaku. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah/2: 178-179.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

[64] Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Rushd al-Qurṭubī, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 401.

[65] Yustika Sofaria, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Dan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Uin Walisongo, 2020), h. 59.

وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٧٩)

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyāt*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Menurut Ibn Qudāmah (*al-Mugnī*), pelaku yang menyerang tubuh atau kehormatan orang lain tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui takzir atau kewajiban ganti rugi meskipun perbuatannya tidak menyebabkan kematian.[66]

Pendapat Empat Mazhab tentang Sanksi Takzir Terhadap Kekerasan terhadap Anak

Keempat mazhab sepakat bahwa kekerasan terhadap anak di luar kategori *ḥad* dan *kiṣāṣ* dikenai sanksi *taʿzīr*, dengan perbedaan pada penekanan masing-masing mazhab. Dalam pandangan mazhab Hanafi, kekerasan terhadap anak dikualifikasikan sebagai *taʿdiyah* (penganiayaan) terhadap pihak yang lemah dan tidak boleh dizalimi. Al-Marghīnānī dalam al-Ḥidāyah menegaskan bahwa setiap bentuk pemukulan atau penganiayaan yang tidak termasuk kategori had dan kisas dikenai sanksi takzir.[67] Dasar umumnya ialah larangan menimbulkan kemudaratan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*).[68]

Mazhab Malik menjelaskan bahwa setiap tindakan menyakiti anak kecil merupakan bentuk kezaliman yang wajib dikenai takzir sesuai kadar kerusakan yang ditimbulkan.[69] Dasar umumnya ialah larangan berbuat zalim sebagaimana sabda Nabi saw., yang artinya "Seorang Muslim tidak boleh menzalimi Muslim lainnya,"[70]

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa setiap pukulan yang melampaui batas pendidikan atau menimbulkan bahaya pada anak wajib dikenai takzir.[71] Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw:

[66] Muwaffaq al-dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Edisi XII (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), h. 526.

[67] Al-Margīnānī, *Al-Ḥidāyah Fī Syarḥ Bidāyah Al-Mubtadī,* Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-`Arabī, t.t.), h. 361.

[68] Muḥammad Ibn Yazīd Ibn Mājah Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah,* Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 784.

[69] Sahnūn, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā,* Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār Ṣādir, 1994), h. 241.

[70] Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 2002), h. 566.

[71] Al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mugnī Al-Muḥtāj 4* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 203.

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ[72]

Artinya:

> "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (sebagai bentuk pendidikan) jika meninggalkannya ketika mereka berusia sepuluh tahun."

Mazhab Hambali menegaskan bahwa setiap bentuk pelukaan yang tidak mencapai derajat kisas tetap berada dalam kategori takzir.[73] Dasarnya adalah kaidah fiqhiyyah *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan.[74]

Tabel 2. Kesimpulan Pendapat Empat Mazhab tentang Sanksi Takzir Terhadap Kekerasan terhadap Anak

MAZHAB	PANDANGAN TENTANG SANKSI TAʿZĪR TERHADAP KEKERASAN TERHADAP ANAK	DASAR HUKUM
Mazhab Hanafi	Penganiayaan terhadap anak yang tidak memenuhi syarat hudud atau kisas dikenai taʿzīr.	Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*
Mazhab Maliki	Tindakan menyakiti anak, baik fisik maupun psikis, dikenai taʿzīr sesuai tingkat perbuatannya.	Hadis: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ
Mazhab Syafi'i	Pukulan yang melampaui batas pendidikan (*ta'dīb*) menjadi penganiayaan (*taʿdiyah*) dan dikenai taʿzīr.	Hadis: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ
Mazhab Hambali	Pelukaan yang tidak mencapai derajat kisas tetap dikenai taʿzīr.	Kaidah *Al ḍarar yuzāl*

Sumber: Data diolah 2026

***Ta'dīb* dan Batasannya dalam Fikih Islam**

Para fuqahā menegaskan bahwa *ta'dīb* dipahami sebagai pendisiplinan untuk mendidik anak yang dibatasi secara ketat bukan dengan legitimasi kekerasan. Oleh karena itu, *ta'dīb* hanya dibolehkan terhadap anak yang belum balig, dilakukan secara ringan, tidak melukai, tidak mengenai wajah, tidak menimbulkan dampak fisik maupun

[72] Sulaymān bin al-Ashʻath bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin ʻAmr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd,* h. 133.

[73] Muwaffaq al-dīn Abū Muḥammad ʻAbdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī* 11, h. 445.

[74] Muḥammad Ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 784.

psikis, serta tidak dilakukan dalam keadaan marah. Mazhab Hanafi membolehkan *ta'dīb* sebagai sarana pendidikan selama tidak melampaui batas. Apabila pemukulan mengakibatkan luka atau membahayakan anak, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. [75] Mazhab Hambali secara tegas membatasi pendisiplinan dengan pukulan pendidikan hanya berlaku bagi anak kecil. Adapun orang yang telah balig, maka tidak dipukul karena meninggalkan salat.[76] Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa pukulan dalam *ta'dīb* harus berupa pukulan ringan yang tidak melukai (*ḍarban ghayra mubarriḥ*).[77]Mazhab Maliki juga membatasi *ta'dīb* agar tidak menimbulkan kemudaratan.[78]

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ta'dīb* hanya berlaku terhadap anak yang belum balig. Sejalan dengan ulama kontemporer oleh Wahbah al-Zuḥailī yang menegaskan bahwa setelah balig tidak ada landasan *syarʻi* yang membolehkan kekerasan, sehingga pendekatan yang digunakan adalah nasihat dan pembinaan akhlak.[79]

Status Hukum Pemukulan terhadap Anak yang Telah Balig

Setelah anak mencapai balig, statusnya sebagai mukallaf menyebabkan tanggung jawab syariat beralih kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dasar kebolehan pemukulan sebagai sarana pendidikan sebagaimana hadis tentang anak usia sepuluh tahun tidak lagi berlaku.[80] Meskipun demikian, sebagian fuqaha masih memberikan ruang bagi orang tua untuk melakukan pendisiplinan dalam batas yang sangat terbatas selama bertujuan untuk perbaikan (*iṣlāḥ*), tidak melampaui batas, tidak melukai, dan tidak dilakukan untuk menyakiti. Apabila pemukulan tersebut menimbulkan luka, cacat, atau kemudaratan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai penganiayaan (*jināyah*) dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana Islam.[81]

Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif

1. Bentuk Perlindungan Anak menurut Hukum Positif

Menurut Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Oleh karena itu, seluruh bentuk perlindungan hukum diberikan kepada semua anak tanpa pengecualian.[82] Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak pada dasarnya dibedakan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang dilakukan melalui

[75] 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūdl-Kāsānī, *Badāʼiʿ Al-Ṣanāʼiʿ Fī Tartīb Al-Syarāʼiʿ,* h. 64.

[76] Muwaffaq al-dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Kāfī Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 172.

[77] Al-Nawawī, *Al-Majmūʿ Sharḥ Al-Muhadzab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 11.

[78] Muḥammad ibn Aḥmad al-Dusūqī, *Ḥāsyiyah Al-Dusūqī ʻalā Al-Syarḥ Al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, t. th), h. 268.

[79] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh I*, h. 661.

[80] Muwaffaq al-dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, h. 357.

[81] Muḥammad ibn al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Baghdādī, *Al-Masāʾil Al-Fiqhiyyah Min Kitāb Al-Riwāyatayn Wa Al-Wajhayn* (Riyāḍ: Maktabah al-Maʿārif, 1985), h. 26.

[82] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Layanan P2TP2A Dan UPTD PPA*, https://www.kemenpppa.go.id, (diakses pada 20 November 2025).

penegakan hukum. Bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan ini mencakup: penyediaan asuhan yang layak, hak atas pendidikan dan layanan kesehatan, pencatatan identitas hukum, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Sedangkan Perlindungan yang dilakukan melalui penegakan hukum, mencakup proses pelaporan dan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, pemberian sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta upaya pemulihan korban melalui rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial.[83]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Muhammad Arif Syafa'at selaku personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, diperoleh keterangan bahwa Upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain penempatan korban di rumah aman (*shelter*), pemberian restitusi sebagai bentuk ganti kerugian, serta pendampingan hukum selama proses penanganan perkara. Pelaksanaannya menunjukkan perkembangan yang cukup baik sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, keberhasilan perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, khususnya dalam hal keberanian untuk melaporkan setiap peristiwa kekerasan yang terjadi."[84]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa perlindungan anak dalam hukum positif telah mencakup aspek preventif dan represif secara komprehensif. Implementasinya di lapangan, sebagaimana hasil wawancara, menunjukkan adanya upaya nyata seperti penyediaan *shelter*, restitusi, dan pendampingan hukum. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan.

2. Tanggung Jawab Orang tua, Negara dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Hukum Indonesia menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada orang tua, melainkan juga kepada negara dan seluruh elemen masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan anak terlindungi dari berbagai tindakan kekerasan dengan menyusun serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.[85]

Selain itu, Ditres PPA mempunyai peran dalam pendampingan korban, yakni menjadi jembatan antara sistem hukum dan pemulihan korban anak, memastikan proses pemeriksaan tidak membuat korban trauma melalui pendekatan ramah anak dan tentunya tetap bersinergi dengan UPTD PPA, dinas sosial, psikolog klinis, dokter, serta

[83] UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[84] Bripda Muhammad Arif Syafaat (24 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April, 2026.

[85] UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

lembaga terkait untuk rehabilitasi korban.[86] Selain itu, pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah, penyuluhan pada orang tua melalui petugas Bhabinkamtibmas, dan penguatan fungsi pengawasan lingkungan pada tingkat RT atau RW.[87]

Dengan demikian, perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia mencakup pengaturan hukum, penyediaan layanan perlindungan korban, pengakuan hak anak, serta upaya pencegahan melalui edukasi.

3. Sanksi Hukum

Selain mengatur bentuk perlindungan terhadap anak, hukum positif juga memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa pelaku kekerasan fisik dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda Rp15.000.000,00. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana meningkat menjadi 10 tahun penjara dan/atau denda Rp30.000.000,00, sedangkan apabila menyebabkan kematian, pelaku dapat dipidana hingga 15 tahun penjara dan/atau denda Rp45.000.000,00.[88] Pelaku kekerasan psikis diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda Rp9.000.000,00.[89] Sedangkan pelaku yang memaksa anggota rumah tangganya melakukan hubungan seksual dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau dikenai denda paling sedikit Rp12.000.000,00 hingga paling banyak Rp300.000.000,00.[90] Apabila perbuatan tersebut menyebabkan dampak serius seperti cacat tetap, gangguan mental, keguguran kandungan, maupun kerusakan pada organ reproduksi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih berat berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta dapat disertai sanksi denda dengan jumlah antara Rp25.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00.[91] Selain itu, pelaku penelantaran rumah tangga dapat dipidana paling lama 3 tahun penjara dan/atau denda Rp15.000.000,00.[92]

Tabel 3. Kesimpulan Perbandingan Sanksi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Anak

ASPEK	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITF
Jenis Sanksi	Takzir, Kisās, dan Diyāt	Penjara dan/atau denda
Luka ringan/sedang	Takzir	Penjara dan/atau denda sesuai UU

[86] Bripda Amel (24 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

[87] Bripda Adiarta Ekawardana (35 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April 2026.

[88] UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44.

[89] UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 45.

[90] UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 47.

[91] UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 48.

[92] UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 49.

Luka berat	Kisās atau Diyāt (jika dimaafkan), atau Ta'zīr	Penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda Rp30.000.000
Menyebabkan kematian	Kisās atau Diyāt	Penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda Rp45.000.000
Tujuan	Keadilan, perlindungan korban, dan pencegahan	Efek jera dan perlindungan korban

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Darmawangsa selaku Kanit Subdit 1 Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, diperoleh keterangan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sanksi yang dijatuhkan relatif berat, terutama apabila pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban, sehingga dimungkinkan adanya pemberatan hukuman. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera. Dalam hal pelaku kembali melakukan tindak pidana (residivis), hakim berwenang menjatuhkan pidana maksimum dengan penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok.[93]

Implementasi Perlindungan Anak dalam Praktik Penanganan Kasus di Polda Sulawesi Selatan

Pelaksanaan perlindungan anak dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya keselarasan antara prinsip hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan hasil wawancara, Ditres PPA menangani kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anak melalui prosedur yang mencakup pelaporan dan investigasi. Selain itu korban diberikan dukungan psikologis dan legal, serta fasilitas rumah aman (*shelter*) jika situasi mengharuskan.[94] Penanganan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk menjamin keamanan dan pemulihan korban.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan wujud penerapan prinsip *raḥmah* (kasih sayang) dan tanggung jawab menjaga amanah yang diberikan Allah Swt kepada orang tua. Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas jiwa, pendidikan, dan perkembangan psikologisnya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw:

إِنَّ اللهَ إذا أحبَّ أهلَ بيتٍ أدخلَ عليهِمُ الرِّفقَ[95]

Artinya:

[93] AKP Darmawangsa (40 tahun), Kasubdit Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

[94] Briptu Wulandari (28 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

[95] Muḥammad Nāṣir al-Dīn Al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr Wa Ziyādātuh 1* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, t.th.), h. 350.

"Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu keluarga, maka Dia akan memasukkan sifat *al-rifq* (kelembutan) ke dalam keluarga tersebut."

Hadis tersebut menegaskan bahwa kasih sayang dan kelembutan (*rifq*) merupakan salah satu akhlak utama dalam Islam yang harus diwujudkan dalam hubungan sosial, khususnya dalam lingkungan keluarga. Perlindungan terhadap korban juga sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Selain itu, implementasi perlindungan anak telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjamin hak korban atas keamanan, pendampingan, rehabilitasi, dan proses hukum.[96] Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti pencabutan laporan akibat tekanan sosial dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.[97] Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi pola asuh Islami, pembinaan keluarga, serta sinergi antara aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat.[98] Dalam perspektif hukum Islam, langkah tersebut termasuk bagian dari *amar ma'rūf nahi munkar* untuk mencegah terjadinya kemudaratan dalam keluarga. Di samping itu, negara perlu memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi bagi korban agar penegakan hukum berjalan efektif dan mencerminkan nilai-nilai hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menjaga hak, keamanan, dan kehormatan anak. Dalam hukum Islam, kekerasan dilarang karena bertentangan dengan nilai raḥmah (kasih sayang) dan al-rifq (kelembutan) serta tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga jiwa dan keturunan, dengan sanksi berupa takzir, kisas, atau *diyāt*. Dalam hukum positif, perlindungan diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT yang mencakup perlindungan hukum, rehabilitasi, dan sanksi pidana.

Implementasi di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan meliputi pelaporan, pemeriksaan, pendampingan, dan penempatan korban di rumah aman, dengan fokus pada penindakan dan pemulihan korban. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh tekanan sosial dan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pencegahan melalui edukasi pola asuh Islami serta sinergi aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat.

[96] UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[97] Briptu Wulandari (28 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

[98] Bripda Adiarta Ekawardana (35 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Makassar, 29 April 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Buku:

'Abdullāh, Muwaffaquddīn Abū Muḥammad. *Al-Kāfī Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

'Awdah, 'Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bi-Al-Qānūn Al-Wad'ī 1*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1992.

Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi' Al-Ṣaghīr Wa Ziyādātuh*. 1st ed. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, n.d.

al-Baghdādī, Muḥammad ibn al-Ḥusayn ibn Muḥammad. *Al-Masā'il Al-Fiqhiyyah Min Kitāb Al-Riwāyatayn Wa Al-Wajhayn*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1985.

al-Dusūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Ḥāsyiyah Al-Dusūqī 'alā Al-Syarḥ Al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Al-Gāmidī, 'Abdullāh ibn Aḥmad Al-'Allāf. *Al-'Unf Al-Usarī Wa Āṡāruhu 'alā Al-Usrah Wa Al-Mujtama'*. Riyāḍ: Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 2019.

al-Ḥajjāj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim: Kitāb Al-Birr Wa Al-Ṣilah Wa Al-Ādāb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, n.d.

al-Jazā'irī, Abū Bakar Jābir bin Mūsā. *Minhāj Al-Muslim: Kitāb 'Aqīdah Wa Ādāb Wa Akhlāq Wa 'Ibādāt Wa Mu'Āmalāt*. Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2002.

Al-Kāsānī, "Alā" al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Syarā'i'*. 7th ed. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Maqdisī, Muwaffaquddīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *Al-Mughnī*. Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997.

———. *Al-Mughnī*. Edisi XII. Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997.

Al-Marghīnānī. *Al-Ḥidāyah Fī Sharḥ Bidāyah Al-Mubtadī, Juz 2*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-`Arabī, n.d.

Al-Māwardī. "Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah," 240-241. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Al-Nawawī. *Al-Majmū' Sharḥ Al-Muhadzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 1392.

al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Rushd. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

al-Saqqāf, Majmū'ah min al-Bāḥithīn bi Isyrāf 'Alawī ibn 'Abd al-Qādir. *Mawsū'at Al-Akhlāq Al-Islāmiyyah*. 1st ed. al-Riyāḍ: al-Mawqi' al-Durar al-Saniyyah, n.d.

al-Sijistānī, Sulaymān bin al-Ash'ath bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Amr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.

Al-Syibl, 'Alī ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Alī. *Al-Judzūr Al-Tārīkhiyyah Li Ḥaqīqat Al-Ghulūw Wa Al-Taṭarruf Wa Al-Irhāb Wa Al-'Unf*. Riyāḍ: Wizārat al-Awqāf al-Su'ūdiyyah, n.d.

al-Syirbīnī, Al-Khaṭīb. *Mughnī Al-Muḥtāj 4*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'Ān*. (Kairo: Mu'assasah al-Risālah), n.d.

al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh I*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad Amīn ibn ʻUmar ibn ʻAbd al-ʻAzīz. *Ḥāsyiyat Radd Al-Muḥtār ʻalā Al-Durr Al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1386.

Ibn Mājah, Muḥammad Ibn Yazīd Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah, Juz 2*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1405.

Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt*. 1st ed. Saudi Arabia: Dār Ibn ʻAffān, 1997.

Ilham, Briptu. "Personil Ditres PPA/PPO Polda Sulawesi Selatan, Wawancara." Makassar, 2026.

Imam an-Nawawī. "Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim," Edisi XVI., 146. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-ʻArabī, 2001.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). "Layanan P2TP2A Dan UPTD PPA." Accessed November 20, 2025. https://www.kemenpppa.go.id.

Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Al-Qoṣbah, 2020.

Nasaruddin. *Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2011.

Sahnūn. *Al-Mudawwanah Al-Kubrā, Juz 4*. Cet. I; Beirut: Dār Ṣādir, 1994.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2014. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53071/uu-no-35-tahun-2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *UU RI No.23 Tahun 2004*, 2004, 1–25.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Selatan. Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak (n.d.).

UU No 23 Tahun 2022. *Tentang Perlindungan Anak*. Vol. 12, 2020.

Wahbah al-Zuḥaylī. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Edisi X. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.

Jurnal:

Ali, Mahrus. "Overcriminalization Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 450–71. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2.

Baharuddin, Radesyah Pratiwi, and Muhammad Arif Hanafi. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pada Pengadilan Negeri Makassar." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 232–39. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4528.

Cahyani, Indah Nur. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)." *Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 525–29. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2027.

Dyana, Burhanatut. "Hak Anak Dalam Kajian Fikih." *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 4, no. 2 (2017): 203–18. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7876.

Fajrussalam, Hisny dkk. "Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam

Hisny." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 16 (2023): 449–56. https://doi.org/: https//doi.org/10.5281/zenodo.8245454.

Hanafi, Sahrul, Edy Setyawan, and Samsudin Samsudin. "Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Maqashid Syari'Ah Di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 9, no. 1 (2024): 112–29. https://doi.org/10.24235/inklusif.v9i1.17246.

Mahmud, Akilah. "Sebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dan Istri Dalam Rumah Tangga." *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): h. 120-141.

Muhammad bin Ahmad al-Tusi al-Ghazali. *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Jakarta: Pustaka Aman, n.d.

Mulyani, Ni Wayan Sri, and AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4 (2021): 89–97.

Novalia, Vichi dkk. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34. https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222.

Pratiwi, Berliant, Poppy Fitrijanti Soeparan, and Widodo Wibisono. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia: Kajian Empiris Dengan Metode Komparatif." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 807–22. https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187.

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556.

Sofaria, Yustika. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Dan Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang '(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1-B Kendal Nomor: 42/Pid Sus/2015/PN Kdl).'" Uin Walisongo, 2020.

Sukardi, Didi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1665.

Syandika, Muhammad Arya, rahmayanti, irfan. "Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2025): 17. https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v12i1.8116.

Wahidah, Eva Yuliatul. "Resistensi Dalam Psikoterapi Terhadap Trauma KDRT Pada Anak (Perspektif Psikoanalisa)." *Al Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 3, no. 2 (2017): 159–77. http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/2588.

Wahyuni, Siti, Ranti Annista, Sinta Sianipar, and Jerico Rizky Alghifari. "Dampak Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 43366–70. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20737/14908.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi

Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 58–65. https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2014): 1–15. https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153.

Zulfikar, Teuku dan Muhammad Fathinuddin. ""Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Evidence of Law* 2, no. 1 (2023): 31–39. https://doi.org/https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/230.

Wawancara:

Bripda Adiarta Ekawardana (35 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April 2026.

Bripda Amel (24 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April 2026.

AKP Darmawangsa (40 tahun), Kanit Subdit 1 Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April 2026.

Brigpol Ferdinansyah Tahir (35 tahun), S.H., M.H., Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April 2026.

Briptu Ilham (28 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April 2026.

Bripda Indah Puspita Sari (25 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April 2026.

Bripda Muhammad Arif Syafa'at (24 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April 2026.

Bripda Rismayanti (24 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April 2026.

Briptu Wulandari (28 tahun), Personil Ditres PPA Polda Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar, 29 April 2026